



PUTUSAN
Nomor : 118-K/PM I-03/AD/XII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IZWAN FADLI NASUTION.**
Pangkat/NRP : Pratu/31050134150785.
Jabatan : Ta Kodim 0315/Bintan.
Kesatuan : Kodim 0315/Bintan.
Tempat dan tgl.lahir : Sei. Rampah (Medan), 30 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0315/Bintan.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0315/Bintan selaku Ankuam sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan 4 Pebruari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0315/Bintan Nomor : Kep/01/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 dan dibebaskan dari tahanan Sementara berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari penahanan dari Dandim 0315/Bintan selaku Ankuam Nomor : Kep /02/II/2013 tanggal 4 Pebruari 2013.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP-15/A-15/II/2013, tanggal 1 Pebruari 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/31/ VII/2013, tanggal 15 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/K/AD/1-03/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/K/AD/1-03/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di per-sidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagian dan pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, putusan Mahkamah Agung' sebagaimana diatur dan diancam dengan

- pidana menurut pasal 86 Ke-1 KUHPM yo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
- Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar Absensi Kodim 0315/Bintan dari bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.
 - 2 (dua) lembar photo copy Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-03 Padang Nomor : 65-K/PM I-03?AD/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 a.n. Pratu Izwan Fadli Nasution NRP. 31050134150785. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa merasa bersalah dan mengakui kesalahan Terdakwa.
- b. Terdakwa masih ingin menjadi prajurit yang baik.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagai mana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Nopember tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua belas di kesatuannya Kodim 315/Bintan Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa ", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 di Rindam I/BB, setelah lulus ditugaskan di Yonif 134/TS, pada tahun 2009 di tugaskan ke Kodim 0315/Bintan sampai sekarang.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandannya sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012.
3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa Sdr. Pak Dei Tanjungpinang Km 8 dan di daerah Kijang di tempat Ibu Madang dan di rumah kost Terdakwa dan kegiatan Terdakwa hanya main-main saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak pernah melapor tentang keberadaannya kepada Komandan baik melalui telepon maupun melalui surat.

5. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 Terdakwa telah ditangkap oleh Intel Kodim 0315/Bintan di depan Mall Ramayana Tanjungpinang di Jalan menuju Dompok, sehingga dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012 atau selama 20 (dua puluh) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dalam perkara THTI.

7. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2010 dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-03 Padang No.Put. 65-K/PM-I-03/AD/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari dan sudah Terdakwa jalani di Masmil Medan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana se-bagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 Ke-1 KUHPM yo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi dan mengatakan pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para saksi atas nama Serma Ahmad Safi'i (Saksi-1) dan Abdul Rifai (Saksi-2) meskipun sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga dipersidangan namun sudah ada jawaban ketidak-hadiran para Saksi tersebut dan para Saksi tersebut sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan dan atas persetujuan dari Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi Tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ahmad Safi'i ; Pangkat/Nrp : Serma/21950005890474 ; Jabatan : Dan Sub 1 Unit Intel ; Kesatuan : Kodim 0315/Bintan ; Tempat/tgl. lahir : Medan/7 April 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0315/Bintan.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

8. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan satu kesatuan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang bersangkutan dan komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012.

10. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tidak pernah mengajukan corp raport dan atau minta ijin kepada Komandan kesatuan maupun kepada atasan yang berwenang dan juga tidak memberitahukan keberadaannya.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin satuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa dan baru berhasil ditangkap oleh Saksi pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 17.45 Wib bertempat di depan Mall Ramayana Tanjungpinang.

12. Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan didalam mobil tersebut ada seorang perempuan namun Saksi tidak kenal siapa perempuan tersebut, dan pada saat itu Terdakwa memakai pakaian preman.

13. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan THTI dalam keadaan damai dan satuan tidak ada dipersiapkan personil untuk tugas operasi kedaerah konflik.

14. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Subdenpom I/3-2 Tanjungpinang guna diproses sesuai prosedur yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Abdul Rifai ; Pangkat/Nrp : Kopka/518383 ; Jabatan : Ta Caraka ; Kesatuan : Kodim 0315/Bintan ; Tempat/tgl. lahir : Taoanuli/ 12 Desember 1962 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0315/Bintan.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui sebelum meninggalkan kesatuan sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012 Terdakwa tidak pernah mengajukan corp raport kepada Dandim 0315/Bintan atau kepada atasan yang berwenang.

3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan kesatuan telah berupaya untuk mencari namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Intel Kodim 0315/Bintan pada tanggal 14 Desember 2012 pukul 17.45 Wib di Jl. P. Panjaitan yanga belum di aspal menuju Dompok di depan Mall Ramayana Tanjungpinang.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat karena Terdakwa bertengkar dengan istrinya yang dituduh mempunyai hubungan dengan wanita lain dan mempunyai hutang dengan Sdr. Riki sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

5. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan THTI dalam keadaan damai dan satuan tidak ada dipersiapkan personil untuk tugas operasi kedaerah konflik.

6. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Subdenpom I/3-2 Tanjungpinang guna diproses sesuai prosedur yang berlaku

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya terdakwa
pernyatakan sebagai berikut

1. Terdakwa masuk TNI-AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK gelombang I di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 134/TS dan pada tahun 2009 dipindahkan ke Kodim 0315/bintan sampai dengan sekarang pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012.
3. Bahwa pada tahun 2000 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desrsi dan sudah di Putus dengan hukuman 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari dan telah selesai menjalani pidananya di RTM Medan.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat karena Terdakwa dituduh oleh isterinya mempunyai wanita lain.
5. Bahwa pelanggaran yang sekarang ini adalah pelanggaran kedua yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa tahu aturan bagi seorang militer / prajurit TNI tidak bisa semaunya keluar Kesatuan tanpa ijin/ perintah dan Terdakwa tahu prosedur itu.
6. Selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tinggal ditempat temannya dan tidak ada kegiatan selama meninggalkan Kesatuan sedangkan penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan gara-gara dituduh oleh isterinya selingkuh.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui bila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dengan prosedur ijin yang ada di Kesatuan Terdakwa namun tidak Terdakwa lakukan sedangkan saat itu Terdakwa tidak mempunyai tugas khusus dari Kesatuan Terdakwa maupun operasi Militer .
8. Sebelum ini Terdakwa pernah disidangkan di Dilmil I-03 Padang.
9. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI untuk mengabdikan dan Terdakwa menyesali perbuatan ini ber-janji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa masih ingin dinas.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat

- 2 (dua) lembar Absensi Kodim 0315/Bintan dari bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.
- 2 (dua) lembar photo copy Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-03 Padang Nomor : 65-K/PM I-03?AD/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 a.n. Pratu Izwan Fadli Nasution NRP. 31050134150785.

Telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti ketidakhadiran Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Izwan Fadli Nasution adalah anggota militer / Prajurit TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas sebagai Ta Kodim 0315/Bintan dengan pangkat terakhir Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar pada tahun 2000 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan sebagai akibat mendapat keputusan tetap di Pengadilan Militer 1-03 Padang dan Terdakwa menjalani putusan selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari.

4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin yang sah Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa Sdr. Pak De di tanjungpinang Km 8 dan di daerah Kijang di tempat Ibu Madang dan di rumah kost Terdakwa dan kegiatan Terdakwa hanya main-main saja.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0315/Bintan karena Terdakwa dituduh oleh isterinya mempunyai wanita lain.

6. Bahwa benar pada sat pikiran Terdakwa kacau dan bingung karena sudah lima hari Terdakwa tidak masuk di Kesatuan, pada saat itu kurang lebih selama lima hari terdakwa meninggalkan Satuan terdakwa pernah mau kembali masuk kantor namun niat tersebut Terdakwa urungkan karena Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa kembali meninggalkan Kesatuan.

7. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama dan perkara- nya diputus oleh Dilmil I-03 Padang sesuai Petikan Putusan Nomor : 65-K/PM I-03/AD/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 dengan pidana penjara 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa dan Kesatuannya tidak dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis akan mem-pertimbangkan data pelanggaran dan lamanya Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah

menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan

kepadanya dengan putusan karena

melakukan desersi.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer yang berhak dikecualikan kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD Tahun 2004/2005 melalui secara PK gelombang 1 di Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di yonif 134/TS, pada tahun 2009 ditugaskan di Kodim 0315/bintan sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada tahun 2009 selanjutnya ditugaskan di Kodim 0315/bintan sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu.
3. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/K/AD/I-03/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa Izwan Fadli Nasution, Pratu NRP 31050134150785 telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
4. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan "Militer" adalah Terdakwa yang di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Wawan Kurniawan, Serda NRP 21120019340890.
5. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih dinas aktif belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.
6. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia dan prajurit TNI sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin

Menurut M.V.T yang dimaksud "dengan sengaja" (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak sengaja, ia menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud “tidak Hadir” adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasnyanya termasuk hal-hal yang menjadi tanggung-jawabnya.

Yang dimaksud “tanpa Ijin” adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/maupun tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa berada di Tanjungpinang.
2. Bahwa benar seharusnya Terdakwa sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012 masuk dinas namun Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena pergi ketempat temannya saja untuk main.
4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa berada di Tanjungpinang.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui Telpon maupun surat dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak ada membawa senjata, munisi atau barang-barang inventaris satuan lainnya
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2012 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Ma Kodim 0315/Bintan.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur yang harus dilakukan apabila meninggalkan Kesatuan yaitu dengan mengisi buku korpraport dan meminta persetujuan Atasan yang berwenang, namun hal itu tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa sengaja meninggalkan dinas tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Atasan Terdakwa dan menyepelekan aturan-aturan yang ada dilingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012.
2. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012, baik Terdakwa dan juga Kesatuan Terdakwa Kodim 0315/Bintan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012 tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
2. Bahwa benar waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas yaitu sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012 tanpa ijin yang sah dari Komandan adalah selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar waktu selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 1 (satu) hari tetapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dilakukan dengan getas ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama (THTI) dan telah mendapatkan Putusan Nomor : 65-K/PM I-03/AD/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat s sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012, secara berturut-turut oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara dan disidangkan ini belum lewat 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dalam perkara yang pertama.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kelima telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah karena disiplin dan mental Terdakwa yang rendah fakta mana sebelum lewat masa 5 tahun Terdakwa mengulangi lagi perbuatan yang sama dan sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin Militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinas serta menganggap remeh prosedur di satuan dan berbuat sekehendak hatinya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang kuat sebagai prajurit .
2. Perbuatan Terdakwa, pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan dengan perbuatan yang kedua ini me-nunjukkan Terdakwa tidak peduli walaupun pernah dihukum dalam kasus yang sama.
3. Bahwa Undang-undang Hukum Pidana Militer sedemikian kerasnya mengancam hukuman bagi desertir agar tidak mengulangi perbuatannya dalam tempo 5 tahun dengan pemberatan hukuman artinya bagi militer dituntut untuk tetap patuh dan taat kepada norma kehidupan disiplin militer tanpa syarat sehingga perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012, harus mendapat tindakan yang tegas agar hukuman ini dirasakan sebagai peringatan agar tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika prajurit yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin.
3. Terdakwa pernah dihukum karena melakukan perbuatan yang sama dan dihukum berdasarkan Putusan Dilmil I-03 Padang Nomor : 65-K/PM I-03/AD/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang masih layak dipertanggungjawabkan dalam dinas militer, karena Terdakwa masih muda dan berjanji akan berdinasi dengan baik dan satuan Terdakwa masih bias mendidik Terdakwa menjadi Prajurit yang baik.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Absensi Kodim 0315/Bintan dari bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.
- 2 (dua) lembar photo copy Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-03 Padang Nomor : 65-K/PM I-03?AD/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 a.n. Pratu Izwan Fadli Nasution NRP. 31050134150785.
- 2 (dua) lembar Absensi Kodim 0315/Bintan dari bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.
- 2 (dua) lembar photo copy Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-03 Padang Nomor : 65-K/PM I-03?AD/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 a.n. Pratu Izwan Fadli Nasution NRP. 31050134150785.

Adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 86 Ke-1 KUHPM yo pasal 88 ayat ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : IZWAN FADLI NASUTION, Pratu NRP. 31050134150785, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pengulangan disersi.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Absensi Kodim 0315/Bintan dari bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.
- 2 (dua) lembar photo copy Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-03 Padang Nomor : 65-K/PM I-03?AD/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 a.n. Pratu Izwan Fadli Nasution NRP. 31050134150785.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian di putusan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, SH, Letkol Chk NRP. 1193000480966 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, SH Mayor Sus NRP. 524416 dan Mustofa, SH Mayor Chk NRP.60969 sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jonaidi, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Letkol Laut (KH) Nrp 12288/P. Panitera Muhammad Saptari, SH Lettu CHK NRP.
2196034850027676 serta diundang dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

KIRTO, SH

LETKOL CHK NRP. 1193000480966

HAKIM ANGGOTA – I

TTD

YANTO HERDIYANTO, SH

MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – II

TTD

MUSTHOFA, SH

MAYOR CHK NRP. 60969

PANITERA

TTD

MUHAMMAD SAPTARI, SH

LETTU CHK NRP. 2196034850027676

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)